



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 862 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERBAIK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Membaca : Berita acara Tim Penilai Pengelolaan Keuangan Desa terbaik tanggal 28 November 2016 Nomor 580/408.50/2016

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakan Penilaian Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, maka telah didapatkan hasil kejuaraan Pengelolaan keuangan desa terbaik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penetapan Juara Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik di Kabupaten Pacitan Tahun 2016

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Juara Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Juara I : Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo;
b. Juara II : Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan;
c. Juara III : Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan

KEDUA

: Kepada Juara Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan uang pembinaan sebesar:
a. Juara I : Rp 6.000.000,00
b. Juara II : Rp 5.000.000,00
c. Juara III: Rp 3.500.000,00

- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO